

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Faktor yuridis belum diterapkannya ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Kredit Modal Kerja adalah adanya PBI nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial yang mensyaratkan adanya instrumen pengaturan rasio *loan to value* dalam kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk pengendalian resiko kredit dan pengelolaan fungsi intermediasi yang terindikasi menjadi Resiko Sistemik. Konsekuensi yang diterima Bank ketika kurangnya nilai jaminan yang dipegang dapat menyebabkan kedudukan bank sebagai kreditur menjadi lemah.

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Rasio *Loan to Value* merupakan salah satu tolak ukur dalam persetujuan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor. Pengaturan Rasio *Loan to Value* sudah seharusnya dipatuhi agar mengendalikan resiko kredit apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi.
2. Bank Indonesia seharusnya membuat peraturan yang sejalan terkait terhadap Rasio *Loan to Value* pada pemberian kredit oleh bank khususnya Kredit Modal Kerja yang disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sehingga terjadi harmonisasi peraturan Perundang - undangan.

3. Otoritas Jasa Keuangan pun juga seharusnya membuat peraturan terkait dengan rasio *Loan to Value* kedepannya, mengingat pengaturan rasio *Loan to Value* ini sebagai mitigasi serta upaya terakhir bagi bank untuk mendapatkan kembali kredit yang telah diberikan kepada nasabah debitor apabila telah terjadi wanprestasi oleh nasabah debitor.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku - buku**

- Abdulkadir Muhammad, Murniati Rilda, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Santoso dan Sigit, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana - Premadamedia Group, Jakarta.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing Bantul, Yogyakarta.
- Malayu S.P Hasibuan, 2008, *Dasar - Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Megarita, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham yang Digadaikan*, USU Press, Medan.
- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Husada, Jakarta.
- Muhammad Marwan dan Jimmy P, 2009, *KAMUS HUKUM*, Penerbit Gama Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rachamdi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ramlan ginting, 2005, *Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*, Universitas Padjajaran. Semarang.
- Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian, Edisi Pertama*, Rajawali, Jakarta.

### **Jurnal**

- Anita Christiani, 2018, "Banking Law Amendment as a Tool of Social Engineering", *European Scientific Journal*, Vol-XIV/No-07/March/2018, Faculty of law University Atma Jaya Yogyakarta.

Lastuti Abubakar, 2015, “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaharuan Hukum Jaminan Nasional)”, *Buletin Kebanksentralan*, volume 12/nomor 1/ Januari -Juli 2015, Universitas Padjajaran.

### **Peraturan perundang - undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

### **Internet**

Wibowo T. Tunardy, 2012, Syarat - Syarat Sahnya Perjanjian. <https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>, diakses 25 November 2019.

<http://www.sindikat.co.id/blog/syarat-sahnya-perjanjian>, diakses pada tanggal 15 Desember 2019 .

<https://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, diakses pada pada 13 Desember 2019.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67204/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019.

<https://suduthukum.com/2018/08/pihak-pihak-dalam-perjanjian-kredit.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020.

<https://smartlegal.id/smarticle/2019/04/04/macam-macam-jaminan-kebendaan-ya-ng-perlu-diketahui/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/potensi> diakses tanggal 25 Februari 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan> diakses tanggal 25 Februari 2020.